EKSEKUSI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK NO. 917/Pdt.G/2007/PA.NGJ

(Studi Hukum Acara Peradilan Agama)

SKRIPSI

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No REG : S-2009/AS/015
K S-2009 015 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

IKA INTAN KURNIA SARI
NIM. C01304101

FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **Ika Intan Kurniasari** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 JANUARI 2009

Pembimbing

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP 150 207 796

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ika Intan Kurniasari** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris
Drs. H. M. Zayin Chudhori, M.Ag	Amirullah, S.Ag
NIP. 150 207 796	NIP. 150 327 229

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag	H. Sahid H.M. M.Ag	Drs. H. M. Zayin Chudori, M.Ag
NIP. 150 246 364	NIP. 150 275 951	NIP. 150 207 796

Surabaya, 19 Pebruari 2009
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag
NIP. 150 221 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ika Intan Kurniasari
NIM	: C01304101
Semester	: IX
Jurusan	: Ahwal al-Syahsiyah
Fakultas	: Syari'ah
Alamat	: Gedangan Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : "***Eksekusi Putusan Atas Hak Pemeliharaan Anak di Pengadilan Agama Nganjuk No. 917/Pdt.G/2007/PA.NGJ (Studi Hukum Acara Peradilan Agama)***" adalah karya sendiri dan bukan hasil dari plagiat dari skripsi orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surabaya, 22 Januari 2009

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

Ika Intan

C01304101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumenter di Pengadilan Agama Nganjuk dengan judul "Eksekusi Putusan di Pengadilan Agama Nganjuk No. 917/Pdt.G/2007/PA Nganjuk. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah proses eksekusi putusan di Pengadilan Agama Nganjuk serta analisis hukum acara peradilan agama terhadap eksekusi putusan di Pengadilan Agama Nganjuk.

Guna menjawab permasalahan di atas, maka penelitian yang dilakukan di sini menggunakan metode "deskriptif analisis" yaitu menguraikan putusan-putusan hakim tentang eksekusi putusan atas hak pemeliharaan anak secara sistematis. Cermat dan faktual dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum kemudian dilakukan analisis terhadap data tentang eksekusi putusan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang khusus.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Nganjuk telah sesuai dengan aturan yang berlaku namun pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena obyek yang akan di eksekusi tidak berada di tempat waktu pelaksanaan eksekusi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kegagalan pelaksanaan eksekusi yang dialami Pengadilan Agama Nganjuk dikarenakan di dalam Undang-undang Hukum Acara Eksekusi tidak ada pembahasan secara khusus tentang pelaksanaan eksekusi anak karena tidak bisa dilakukan sita jaminan dan anak bukan barang mati sehingga dapat dibawa pergi. Oleh karena itu disarankan kepada suami istri yang akan melakukan perceraian dan telah mempunyai anak gar merawat dan mengurus mereka secara kekeluargaan karena dalam perceraian anak yang dirugikan yang berakibat terhadap mental dan jasmani anak menjadi terganggu padahal anak merupakan penyejuk jiwa bagi kedua orang tuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Kajian Pustaka 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Penelitian 9

F. Definisi Operasional 10

G. Metode Penelitian 11

1. Data yang Dikumpulkan 11

2. Sumber Data 11

3. Teknik Pengumpulan Data 12

5. Analisis Data 12

H. Sistematika Pembahasan 13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI

A. Pengertian Eksekusi 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sumber Aturan Eksekusi 16

C. Macam-macam Pelaksanaan Eksekusi 18

D. Putusan Yang Dapat Dieksekusi 20

E. Barang Yang Dapat Disita Eksekusi 24

F. Tata Cara Sita Eksekusi 26

G. Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan 34

BAB III PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK

A. Keberadaan Pengadilan Agama Nganjuk..... 40

1. Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk 40

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk 43

B. Proses Eksekusi Putusan di Pengadilan Nganjuk 45

BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSES EKSEKUSI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK

A. Analisis terhadap Kesesuaian Prosedur dalam Proses Eksekusi Putusan di Pengadilan Agama Nganjuk dengan Hukum Acara Peradilan Agama..... 50

B. Analisis terhadap Pemicu Ketidakberhasilan Pengadilan Agama Nganjuk dalam Melaksanakan Eksekusi Putusan 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran-saran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi sunnatulah bahwa manusia dijadikan berpasang-pasangan, ingin hidup bersama dan keinginan ini bisa disalurkan secara benar dengan ikatan pernikahan. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dalam menghantarkan manusia untuk lebih dekat dengan kebaikan serta menghindari timbulnya kerusakan. Dengan ikatan pernikahan pasangan suami istri memperoleh ketentraman hidup dalam suasana kasih sayang penuh rahmat yang merupakan karunia Allah yang amat besar dan berharga bagi umat manusia.[1]

Dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS Ar-Rum:21).[2]

Ayat tersebut merupakan suatu petunjuk bagaimana seharusnya suasana pasangan suami istri dalam berumah tangga hanya dengan jalinan kasih dan

---

[1] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal 18-19
[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hal 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sayang. Itulah rumah tangga akan menjadi damai, dengan suasana yang demikian pasangan suami istri akan mampu menunaikan misi perkawinan, yaitu untuk melangsungkan keturunan yang tangguh dalam kehidupan di dunia. Menjadi anak yang saleh dan selalu mendoakan orang tuanya.[3]

Dan untuk merealisir hal tersebut pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[4]

Islam menginginkan perkawinan yang kekal yaitu perkawinan antara suami istri yang tidak dapat dipisahkan kecuali sebab salah satu pihak meninggal. Setiap usaha untuk menyalahgunakan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.

عَنِ ابْنِ عُمَرَاَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلاَقُ

Artinya : *Dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah bersabda : "Perbuatan yang halal dan sangat dibenci Allah Azza wajalla ialah talak".*[5]

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya

---

[3] Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hal 26
[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, hal 148
[5] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, h. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.[6]

Jika perceraian itu terjadi dan telah memperoleh anak, maka anak yang akan dirugikan. Karena bagi anak hal ini menjadi pukulan yang berat. Ia tidak pernah berpikir sebelumnya kalau kehidupan mereka akan berubah, mereka tidak lagi tinggal bersama-sama dengan ayah dan ibu atau mungkin mereka akan pindah rumah ikut salah satu dari orang tuanya.

Hadānah sebagai akibat dari perceraian akan menjadi sebuah masalah penting, meskipun pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dan kewajiban. Pemeliharaan ini semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, maka di Indonesia diberlakukan UU yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap biaya pemeliharaan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan anak.[7]

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan 45, dalam Pasal 41 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal 190
[7] Jaih Mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia*, hal 193-194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Pasal 45 dijelaskan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya orang tua putus.[8]

Berdasarkan KHI Pasal 105 bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[9]

Sebabnya ibu diutamakan ialah karena dialah yang berhak untuk melakukan hadānah dan menyusui, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak. Oleh karena hal ini semua maka dalam mengatur kemaslahatan anak ibu diutamakan :

---

[8] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, hal 149-151
[9] Jaih Mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia*, hal 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ ابْنِيْ هَذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءٌ وَحِجْرِيْ لَهُ حِوَاءٌ , وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ اَبُوْهُ اَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّيْ فَقَالَ اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِيْ.

Artinya : *Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya : "Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejanannya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku", maka sabdanya : "Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin dengan orang lain".*[10]

Jadi meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah dan tidak akan hilang karena perceraian dan pendidikan yang paling penting ialah anak kecil dalam pangkuan ibu bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan menumbuhkan jasmani dan akalnya, pembersihan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupan di masa mendatang.

Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara perdata meliputi:

a. Perkawinan

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

---

[10] Shan'ani, *Subulussalam,* Juz IV, hal 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Zakat

g. Infaq

h. Shadaqah; dan

i. Ekonomi syariah

Di antara kewenangan tersebut yang pertama termasuk bidang perkara perdata perkawinan yang di antaranya meliputi masalah pemeliharaan anak. Karena sudah menjadi kompetensi absolutnya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.[11]

Putusan yang dijatuhkan hakim merupakan akhir dari pemeriksaan sengketa, tetapi dengan jatuhnya putusan saja belumlah selesai persoalannya, putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun sumber atau dasar yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang amarnya berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tetapi tidak semua putusan hakim memerlukan pelaksanaan secara paksa oleh pengadilan hanya putusan condemnatoir dalam petitum gugat yakni meminta kepada hakim agar tergugat "di hukum" menyerahkan sesuai dengan

[11] Jaih Mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia*, hal 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang diminta penggugat dalam petitum. Karena didalamnya memuat adanya hak atas suatu prestasi yang kemudian tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan.[12]

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai keputusan hukum jika dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan yaitu pihak yang dikalahkan maka selesailah perkaranya tanpa mendapat bantuan di pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut.[13]

Akan tetapi yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk dalam pemeliharaan anak ketika terjadi perceraian salah satu pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan hakim secara sukarela yang mengakibatkan berfungsinya eksekusi dalam suatu perkara, karena pihak yang dimenangkan dalam putusan memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang memutus yakni Pengadilan Agama Nganjuk untuk dilaksanakan secara paksa.

Jadi pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam amar keputusan hakim.[14]

Berangkat dari persoalan itulah penulis memandang untuk mengkaji tentang proses eksekusi putusan atas hak pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Nganjuk.

---

[12] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan & Acara Peradilan Agama*, hal 331
[13] Elis T. Sufiani, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, hal 44
[14] Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, hal. 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses eksekusi putusan atas hak pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Nganjuk ?
2. Bagaimana analisis hukum acara peradilan agama terhadap eksekusi putusan atas hak pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Nganjuk ?

C. Kajian Pustaka

Topik utama yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis dalam kartu tulis ilmiah ini adalah masalah eksekusi. Skripsi ini bukanlah karya tulis yang pertama yang membahas perihal eksekusi, akan tetapi masalah ini telah dibahas pada skripsi sebelumnya. Hal ini terlihat dengan :

Skripsi yang ditulis oleh Suhadak Asykurudin dengan judul "pencurian anak di bawah umur oleh bapaknya setelah terjadinya eksekusi dalam perspektif KUHP"[15] Tetapi dalam skripsi tersebut tidak menjadikan eksekusi menjadi topik utama, Melainkan masalah pencurian yang dikaitkan dengan Pasal-pasal KUHP yang lebih condong pada hukum pidana.

Sedangkan yang penulis bahas pembahasannya dihubungkan dengan hukum acara perdata pada peradilan agama tentang wewenang dan proses

---

[15] Suhadak Asykurudin, *Pencurian Anak di bawah Umur oleh Bapaknya Setelah Terjadinya Eksekusi dalam Perspektif KUHP,* Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, Tahun 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama maka dapat diyakinkan bahwa skripsi yang ditulis kali ini bukanlah suatu pengulangan dari karya tulis yang telah ada.

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian disusun bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui proses eksekusi putusan atas hak pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Nganjuk
2. Untuk menganalisis hukum acara peradilan agama terhadap eksekusi putusan atas hak pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Nganjuk.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Aspek teoretis

   Dalam aspek teoretis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam lingkungan Pengadilan Agama.

2. Aspek Praktis

   Dalam aspek praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pengadilan dan praktisi hukum yang berkaitan dengan masalah eksekusi putusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Skripsi yang ditulis oleh penulis kali ini adalah sebuah karya tulis yang menjadikan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Nganjuk sebagai obyek penelitian.

Sebelum penulis membahas lebih jauh perihal eksekusi putusan atas pemeliharaan anak dan juga dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mencerna istilah pokok yang dipakai oleh penulis, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi sebagai landasan operasional dalam penulisan skripsi ini yang tentunya terkait dengan judul skripsi ini, yaitu:

"Eksekusi Putusan Atas Hak Pemeliharaan Anak di PA Nganjuk"

1. Putusan Hakim : adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan terhadap suatu perkara dalam hal ini penelitian ditekankan pada putusan hakim No. 917/Pdt.G/2007/PA.NGJ
2. Eksekusi : adalah pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan hukum. Dalam penelitian ini maksudnya adalah yang berkaitan dengan putusan hadānah di Pengadilan Agama Nganjuk No. 917/Pdt.G/2007/PA.NGJ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh selama penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama yang terlibat dalam perkara ini.

Data yang dikumpulkan baik yang primer maupun sekunder secara umum meliputi:

a. Data yang terkait dengan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tentang pemeliharaan anak
b. Ketentuan yang berhubungan dengan putusan eksekusi atas hak pemeliharaan anak.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil di penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber data primer
   1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
   2) Ketua Pengadilan Agama, Panitera, Juru Sita yang menyidangkan perkara tersebut di Pengadilan Agama Nganjuk
   3) Dokumen putusan hakim di Pengadilan Agama Nganjuk Perkara No. 917/Pdt.G/2007/PA.NGJ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder yakni literatur yang berhubungan dengan pembahasan ini :

1) Ruang lingkup permasalahan eksekusi, Yahya Harahap
2) Hukum acara perdata di Indonesia, Mertokusumo Sudikno
3) Praktek perkara perdata pada Peradilan Agama, Arto Mukti
4) Kepaniteraan Peradilan Agama, Mustofa
5) Hukum acara perdata Peradilan Agama di Indonesia, Sulaikin Lubis
6) Hukum acara perdata, Subekti
7) Peradilan Agama di Indonesia, Jaih Mubarok

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara.

a. Interview, yaitu berkomunikasi langsung dengan Ketua Pengadilan Agama, Juru Sita, Panitera Pengadilan Agama Nganjuk yang terkait dengan proses penyelesaian perkara ini.
b. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang di dapat dari arsip-arsip yang ada di tempat penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Melakukan analisa terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori dan sebagainya. adapun metode yang digunakan deskriptif analitis yaitu menguraikan tentang putusan-putusan hakim tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksekusi putusan atas hak pemeliharaan anak secara sistematis, cermat dan faktual dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum, kemudian dilakukan analisis terhadap data tentang eksekusi putusan atas hak pemeliharaan anak untuk memperoleh suatu kesimpulan yang khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini sistematis maka dalam penelitian ini sistematika pembahasan diorganisasikan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah bab yang berisi teori tinjauan umum tentang eksekusi terdiri dari subbab pengertian eksekusi, sumber aturan eksekusi, macam-macam pelaksanaan eksekusi, putusan yang dapat dieksekusi, barang yang dapat di sita eksekusi, tata cara sita eksekusi yang tidak dapat dijalankan.

Bab Ketiga adalah bab yang memuat tentang pelaksanaan eksekusi putusan di pengadilan Agama Nganjuk yang terdiri dari subbab keberadaan pengadilan agama Nganjuk dan proses eksekusi putusan di pengadilan Agama Nganjuk.

Bab Keempat adalah analisis putusan terhadap proses eksekusi putusan di PA Nganjuk yang memuat tentang analisis terhadap kesesuaian prosedur dalam proses eksekusi putusan di PA Nganjuk dengan hukum Acara Peradilan Agama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis terhadap pemicu ketidakberhasilan PA Nganjuk dalam melaksanakan eksekusi putusan.

Bab Kelima adalah bab penutup yang berisi tentang simpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI

A. Pengertian Eksekusi

Eksekusi, *execution* dalam bahasa Inggris adalah pelaksanaan putusan hakim[1] dan pelaksanaan putusan hakim tersebut pada hakekatnya merupakan penyelesaian suatu perkara.[2]

Suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinya kalau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3]

Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan. Putusan yang bersifat *declarator* dan *konstitutoir* tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksaan untuk melaksanakannya, karena dalam putusan tersebut tidak dimuat adanya hak atas

---

[1] Sudarso, *Kamus Hukum,* hal. 114
[2] Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata,* hal. 133
[3] Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia,* hal. 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu prestasi, maka terjadilah akibat hukum tidak digantungkan pada bantuan atau kesediaan pihak yang dikalahkan.[4]

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti harus dilaksanakan secara sukarela. Akan tetapi pihak yang dikalahkan seringkali tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga diperlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakannya secara paksa. Dalam hal ini pihak yang menanglah yang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dilaksanakan eksekusi.

B. Sumber Aturan Eksekusi

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan di proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi, tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/RBG.[5]

Ketentuan perundang-undangan tentang aturan tata cara eksekusi sudah lama diatur sebagaimana terdapat dalam bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat bagian keempat RBG oleh karena itu ketua pengadilan atau juru sita harus merujuk pada pasal-Pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila

---

[4] Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama,* , hal. 29
[5] Subekti, *Hukum Acara Perdata*, hal. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendak melakukan eksekusi. Pada bagian tersebut telah diatur pasal-Pasal tata cara "menjalankan" putusan pengadilan, mulai dari :

a. Tata cara peringatan (aanmaning)

b. Sita eksekusi dan

c. Penyanderaan

Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tadi diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBG. Namun pada saat sekarang tidak semua ketentuan pasal-Pasal tadi berlaku efektif, yang masih betul-betul efektif berlaku terutama Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Sedangkan Pasal 209 sampai Pasal 233 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 RBG yang mengatur tentang "Sandera" tidak lagi dilakukan secara efektif. Yang efektif berlaku sebagai pedoman yang mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan.[6]

Di samping itu terdapat lagi Pasal 180 HIR atau 191 RBG yang mengatur tentang putusan secara "serta merta". Namun sama sekali tidak terlepas dari peraturan lain seperti yang terdapat pada asas-asas hukum, yurisprudensi, maupun praktek peradilan sebagai alat pembantu memecahkan penyelesaian masalah eksekusi yang timbul.

---

[6] Syahroni Ridwan, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata*, hal. 6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Macam-macam Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam bidang perdata dapat dibedakan menjadi tiga macam.

a. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang. Diatur dalam Pasal 196 HIR/208 RBG yaitu dengan cara melakukan penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan pengadilan yang dilaksanakan ditambah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan eksekusi.

b. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan diatur dalam Pasal 225 HIR/259 RBG yang menentukan bahwa apabila seseorang yang di hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tidak melakukannya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang menang dapat meminta kepada ketua pengadilan agar perbuatan yang tidak dilakukan oleh pihak yang kalah itu dinilai dengan sejumlah uang.[7]

c. Eksekusi riil

Yaitu merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung, jadi eksekusi riil ini adalah pelaksanaan putusan yang memenuhi hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan, dapat dilaksanakan dengan pembayaran sejumlah uang tidak boleh berbuat atau menyerahkan benda

---

[7] Wirjono Prodjodikusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia,* hal. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan demikian eksekusi mengenai ganti rugi dengan uang tidak secara paksa bukan merupakan eksekusi riil.

Eksekusi riil dalam HIR Pasal 200 (1)/218 (2) RBG diatur hanya mengenai eksekusi riil dalam penjualan lelang, yang menyebutkan bahwa jika pihak yang kalah tidak mau mengosongkan barang dan tidak bergerak yang telah dilelang maka ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada petugas eksekusi dan bila perlu dengan bantuan polisi. Lebih jelas eksekusi riil diatur dalam Pasal 1033 RV yakni apabila putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan barang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang di hukum, maka ketua pengadilan memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, barang tak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang di hukum serta keluarganya dan segala kepunyaannya.

Perbedaan penahapan proses antara eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang pada eksekusi riil :

1) Surat perintah merupakan "penahapan langsung" eksekusi fisik di lapangan
2) Dengan surat perintah eksekusi, panitera atau juru sita sudah dapat langsung menuntaskan eksekusi secara nyata.

Lain halnya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pada eksekusi pembayaran sejumlah uang :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Surat perintah yang menyusul peringatan, baru merupakan penahapan proses "sita eksekusi" atas harta kekayaan tergugat.
2) Penahapan proses sita eksekusi harus lagi disusul dengan penahapan proses "surat perintah penjualan lelang" dan
3) Dari penahapan proses perintah penjualan lelang baru disusul proses penahanan "penjualan lelang" oleh jawatan lelang.[8]

Meskipun eksekusi riil tidak diatur secara seksama dalam HIR/RBG namun eksekusi riil ini sudah lazim dilakukan karena dalam praktek sangat diperlukan.[9]

D. Putusan yang dapat Dieksekusi

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi yaitu:

1. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab hubungan hukum dalam putusan itu telah ditetapkan untuk selama-lamanya karena sudah tidak dapat diubah lagi sehingga harus ditaati, dipenuhi oleh pihak yang di hukum. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung :
   a. Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan

[8] Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi*, hal. 67
[9] Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, hal. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pihak tergugat (yang kalah) tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Hal tersebut dikecualikan dalam hal :

1) Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu dalam Pasal 180 (c) HIR/191 (c) RBG memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Dengan demikian hukum dapat menjatuhjan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut putusan dapat dieksekusi serta merta.[10]
2) Pelaksanaan putusan provisi, dalam kalimat terakhir Pasal 180 HIR/ 191 RBG juga mengenal gugat provisi yakni tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara.
3) Pelaksanaan akte perdamaian. Hal ini diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG tercapai perdamaian dalam persidangan maka hakim membuat akte perdamaian dalam Pasal tersebut disejajarkan dengan nilai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila salah satu pihak langkah memenuhi isi yang dirumuskan dalam akte perdamaian, pihak yang lain dapat mengajukan permintaan eksekusi ke Pengadilan.

---

[10] Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan dalam Praktek Peradilan Perdata*, hal. 98-99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pelaksanaan grose akta, Pasal 224 HIR/258 RBG memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian asalkan perjanjian itu berbentuk grose akta, karena dalam perjanjian Grose alkta dipersamakan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan sendirinya menurut hukum telah melekat nilai kekuatan eksekutorial.[11]

2. Putusan yang tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan oleh ketua Pengadilan Agama, karena tampil dan berfungsinya eksekusi dalam suatu perkara pihak tergugat tidak bersedia mentaati dan menjalankan putusan secara sukarela dan salah satu prinsip eksekusi adalah menjalankan putusan secara paksa.

Pada umumnya putusan yang bersifat *kondemnator* terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa perkara yang disebut berbentuk kontentiosa.

a) Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai

b) Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat.

c) Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah berdasarkan asas *Audi Alteram Partem.*

---

[11] Victor M. Situmorang, *Grose Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi,* hal. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ciri-ciri suatu putusan yang bersifat *conden matoir* dalam amar putusan atau dictum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:

1) Menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang ;
2) Menghukum atau memerintahkan mengosongkan sebuah rumah;
3) Menghukum atau memerintahkan melakukan suatu perbuatan tertentu;
4) Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan;
5) Menghukum atau memerintahkan pembayaran sejumlah uang.[12]

3. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya dan yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang untuk mengeksekusi.[13] Kewenangan Ketua Pengadilan memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara *ex officio* dapat dibaca dalam Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBG maka dalam pembicaraan kewenangan Ketua Pengadilan menjalankan eksekusi, Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG, tidak lepas kaitannya dengan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBG.[14]

---

[12] Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,* hal. 13
[13] Mukti Arto, *Praktek Pengadilan Agama*, hal. 306
[14] Yahya Harahap, *Ruang Lingkup* ....., hal. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Barang Yang Dapat di Sita Eksekusi

Sesuai dengan makna dan tujuan sita eksekusi sebagai perampasan harta kekayaan tergugat guna menjamin pembayaran sejumlah uang kepada penggugat. Sebagai upaya hukum menjamin pelunasan pembayaran yang di hukumkan kepada tergugat berlaku pula prinsip yang sejajar dengan prinsip pembayaran utang dimaksud yakni sita eksekusi dapat diletakkan atas seluruh barang kekayaan tergugat dengan acuan penerapan yang ditentukan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG.[15]

1. Barang yang bergerak

   Sita eksekusi pada prinsipnya tidak boleh langsung diletakkan atas barang yang tidak bergerak. Sita eksekusi mesti lebih dahulu diletakkan atas barang yang bergerak. Pedomannya didasarkan pada patokan perkiraan.

   a. Apabila diperhitungkan jumlah harta bergerak cukup nilainya memenuhi jumlah pembayaran yang dihukumkan.
   b. Apabila diperhitungkan nilai harta bergerak belum cukup melunasi pembayaran jumlah yang mesti dipenuhi tergugat, kekurangan itu dapat diambil dengan harta yang tidak bergerak.

   Jadi sita eksekusi pada suatu saat memadai diletakkan atas barang yang bergerak, jika nilai harta bergerak yang dimiliki tergugat cukup memenuhi pelunasan jumlah pembayaran yang dihukumkan. Sita eksekusi baru

[15] *Ibid*, hal. 70-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperkenankan menjangkau barang tidak bergerak sepanjang harta bergerak tidak mencukupi nilai jumlah yang harus dilunasi.

2. Sita eksekusi atas barang yang tidak bergerak

Sita eksekusi dapat diletakkan langsung atas barang yang tidak bergerak apabila barang yang bergerak tidak ada atau barang yang tidak bergerak tertentu sejak semula telah dijadikan sebagai "agunan" (jaminan) hutang.

Jika semata-mata bertitik tolak dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG, sita eksekusi baru boleh langsung diletakkan di atas benda yang tidak bergerak, apabila tidak ada barang yang bergerak. Namun hal ini tidak mengurangi pengecualian yang didasarkan atas "jaminan".

Sita eksekusi langsung terhadap benda yang tidak bergerak dapat dilakukan dalam dua hal :

a. Apabila "tidak ada" benda yang bergerak
b. Apabila sebagai jaminan (agunan) utang

3. Jenis barang bergerak yang dapat di sita eksekusi

Jangkauan sita eksekusi terhadap barang bergerak diatur dalam Pasal 197 (8) HIR atau 211 RBG. Menurut ketentuan tersebut jangkauan sita eksekusi terhadap barang bergerak sama dengan sita jaminan yang meliputi segala jenis barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Uang tunai

b. Surat-surat berharga

c. Barang yang berada di pihak ketiga

Pokoknya segala barang yang berwujud dan tidak berwujud, demikian pula barang yang bergerak milik tergugat yang berada di pihak ketiga, dapat diletakkan sita eksekusi yang disebut "sita atas pihak ketiga" yang ditegaskan dalam Pasal 197 (8) HIR.[16]

F. Tata Cara Eksekusi

Tatacara atau prosedur pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

1. Adanya permohonan eksekusi

Permohonan eksekusi disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut dalam tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan asas yang diatur Pasal 195 (1) HIR/206 (1) RBG yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

Karena selama persengketaan tidak diminta campur tangan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang berbuat apapun, dan sebaliknya apabila suatu perkara atau persengketaan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dimintakan pemeriksaan maka Pengadilan Agama tidak boleh

[16] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, hal. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak untuk memeriksa, menutup dan menyelesaikan suatu perkara selagi masalah tersebut masih dalam jangkauan Pengadilan Agama . Hal ini dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yakni tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Permohonan eksekusi dapat dilakukan oleh penggugat pribadi atau kuasanya yaitu kuasa yang telah memperoleh kuasa khusus dari penggugat. Adapun bentuk permohonan eksekusi dapat secara lisan atau tulisan hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR/207 RBG.[17]

2. Peringatan (*Aan Maning*)

Setelah pengadilan meneliti semua surat yang berhubungan dengan permohonan eksekusi, kemudian dilakukan tindakan persiapan dengan sebuah penetapan untuk dilakukan panggilan terhadap tereksekusi untuk menghadap di pengadilan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan untuk diberi peringatan, tanpa peringatan eksekusi tidak dapat dijalankan.

Dalam sidang peringatan tersebut diberlakukan kepada tergugat atas permohonan eksekusi dari pihak penggugat dan peringatan baginya supaya memenuhi bunyi putusan pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama-lamanya 8 hari (Pasal 176 HIR/201 RBG)

---

[17] Harahap, M Yahya, *Eksekusi* ....., hal 27-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan semua peristiwa yang terjadi dicatat dalam berita acara sebagai bukti otentik dan menjadi sumber landasan keabsahan perintah eksekusi selanjutnya.[18]

3. Surat Penetapan

Sebagai kelanjutan diproses peringatan adalah pengeluaran Surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama apabila pihak tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan meskipun telah dipanggil dengan patut (Pasal 107 HIR/1208 RBG)[19]

Surat penetapan tersebut berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan, walaupun eksekusi secara fisik dan nyata dilakukan oleh panitera atau juru sita, tinggi lain hanya merupakan limpahan tidak mengakibatkan lepasnya tanggung jawab Ketua Pengadilan untuk memimpin jalannya eksekusi.[20]

Kewenangan Ketua Pengadilan bukan hanya terbatas atas pengeluaran surat penetapan yang memerintahkan eksekusi akan tetapi meliputi:

a. Memulai tindakan sita eksekusi
b. Pelaksanaan pelelangan termasuk segala proses dan prosedur yang diisyaratkan tata cara pelelangan

---

[18] *Ibid*, hal. 28-29
[19] Arto, *Praktek Peradilan Agama*, hal. 307
[20] Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi*, hal. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sampai tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang di lelang kepada pembeli lelang

d. Penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata barang yang dieksekusi pada eksekusi riil.

4. Pemberitahuan

Tanggal dan hari pelaksanaan eksekusi harus lebih dahulu diberitahukan kepada pihak tersita sesuai dengan ketentuan tata cara pemanggilan atau pemberitahuan yang dianggap resmi dan patut berdasarkan Pasal 390 HIR/718 RBG.

Syarat pemberitahuan ini tidak boleh diabaikan juru sita mesti memenuhi persyaratan pemberitahuan secara resmi oleh pihak tersita.[21]

5. Pelaksanaan sita eksekusi

Yang melaksanakan eksekusi adalah Panitera atau juru sita, jadi surat perintah eksekusi berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan tergugat yang jumlahnya disesuaikan dengan batas yang ditentukan dalam Pasal 197 (1) HIR/211 RBG. Dengan demikian isi pokok surat perintah sita eksekusi :

a. Penunjukkan nama jabatan yang diperlukan

b. Rincian jumlah barang yang akan disita.[22]

---

[21] *Ibid*, hal. 80
[22] *Ibid*, hal. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitera atau juru sita dalam menjalankan sita eksekusi dibantu dan disaksikan oleh dua orang saksi. Ketentuan ini termasuk syarat formal baik pada sita jaminan maupun sita eksekusi. Syarat formal ditentukan dalam Pasal 197 (1) HIR/210 (1) RBG. Sita eksekusi yang tidak dibantu dan disaksikan oleh dua orang saksi menurut hukum dianggap tidak memenuhi syarat, akibatnya sita eksekusi dianggap tidak sah.

Tata cara pelaksanaan sita eksekusi menentukan persyaratan tentang keharusan pelaksanaan sita dilakukan di tempat terletaknya barang yang hendak disita. Panitera atau juru sita dan bersama kedua orang saksi yang ditunjuk datang ke tempat di mana barang yang hendak disita terletak untuk melihat sendiri jenis maupun ukuran dan letak barang yang disita.

Adapun pihak tereksekusi sebaiknya hadir pada waktu pelaksanaan sita demi perlindungan hukum, namun ketidakhadirannya tersita tidak menghalangi sita eksekusi Pasal 197 (5) HIR/209 (4) RBG. Karena pelaksanaan eksekusi tidak boleh digantungkan atas hadinya tersita.

6. Pembuatan berita acara

Semua tindakan yuridis pengadilan mesti dapat dipertanggung jawabkan secara otentik. Sita eksekusi sebagai tahap awal menuju penyelesaian eksekusi yang merupakan tindakan yustisial yang harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua Pengadilan dan Juru Sita secara otentik. Keotentikan sita eksekusi sebagai tindakan dituangkan dalam bentuk "berita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acara", berita acara merupakan bukti otentik satu-satunya kebenaran sita eksekusi, tanpa berita acara sita eksekusi dianggap tidak pernah terjadi atau tidak sah (Pasal 197 (5) dan (6) HIR/209 (4) dan 210 (1) RBG).

Berita acara eksekusi tersebut memuat :

a. Memuat nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang saksi

Dalam berita acara nama, pekerjaan dan tempat tinggal dua orang pembantu yang sekaligus setiap eksekusi yang tidak dibantu dan disaksikan dua orang dianggap tidak sah, belum memenuhi syarat formal cara menjalankan eksekusi (Pasal 197 (5) HIR / 210 RBG).

Dan siapa saja boleh menjadi pembantu atau saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 (7) HIR / 210 RBG yakni :

1) Penduduk Indonesia
2) Telah berumur 21 tahun
3) Orang yang dapat dipercaya

b. Merinci secara lengkap semua tindakan yang dilakukan

Bukti satu-satunya pelaksanaan sita eksekusi telah berita acara. Oleh karena itu yang dianggap benar dalam pelaksanaan sita hanyalah sepanjang yang dirinci dalam berita acara yang terutama harus jelas rinciannya tentang :

1) Barang apa saja yang di sita
2) Jenis dan ukuran barang yang di sita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Letak barang yang di sita

4) Hadir atau tidaknya pihak tergugat (pihak tersita)

5) Penegasan penjagaan barang yang di sita

6) Tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan sita

c. Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi

Wujud pengabsahan resminya berita acara sebagai surat otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang terletak pada penandatanganannya. Tanpa tanda tangan pejabat pelaksana dan dua orang saksi, berita acara sita tidak dapat mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai nilai mengikat dan mempunyai nilai eksekutorial (Pasal 197 (6) HIR / 210 (1) RBG.[23]

d. Penjagaan yuridis barang yang di sita

Pada bagian terakhir berita acara berisi penegasan penjagaan barang yang disita dan ini merupakan syarat formal hak penjagaan.[24] Penjagaan barang yang disita panitera atau penggantinya berwenang untuk menetapkan apakah tetap disimpan pada pihak yang tersita atau dibawa dan disimpan di tempat lain yang dianggap layak.[25]

Apabila tetap berada di tangan pihak tersita maka pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya sepanjang tidak mengakibatkan

---

[23] Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi*, hal. 73-76
[24] *Ibid*, hal. 78
[25] Abd. Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang di sita rusak dan habis, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang. Isi berita acara tersebut dapat segera diberitahukan pada saat dan di tempat itu juga kalau pihak tersita hadir di tempat pelaksanaan sita, maka diberitahukan dengan menyampaikannya di tempat tinggalnya.

Karena pemberitahuan isi berita acara kepada pihak tersita sangat penting yaitu demi perlindungan hukum, agar dalam waktu singkat dia dapat membela dan mempertahankan kepentingannya (Pasal 197 (5) HIR / 209 (4) RBG).

7. Eksekusi

Proses akhir eksekusi adakalanya dengan lelang terhadap barang-sampai mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hukum dan ditambah dengan semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Perihal penjualan barang yang disita diatur dalam Pasal 200 HIR/215 RBG yang dilakukan dengan perantaraan kantor lelang kecuali apabila dalam daerah hukum Pengadilan Agama tidak terdapat kantor lelang negara, maka dilaksanakan oleh panitera pengadilan agama.

Sebelum pelelangan didahului pengumuman oleh panitera Pengadilan Agama, yang dilaksanakan menurut kebiasaan setempat dan pelelangan baru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilakukan apabila telah melampaui tenggang selama delapan hari setelah saat penyitaan.

Jika pelelangan terhadap barang-barang tetap dan barang-barang tidak tetap, dan barang-barang tidak tetap tersebut tidak cepat rusak. Maka dilaksanakan dalam waktu 14 hari, sebelum saat pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang yang dimuat oleh surat kabar sebanyak dua kali berturut-turut dalam tenggang 15 hari. (Pasal 200 (7)/217(2) RBG.

Namun apabila pelaksanaan putusan tersebut menyangkut suatu hak yang tidak memerlukan pelelangan barang yakni berupa penyerahan barang kepada yang berhak sesuai dengan isi putusan hakim, maka setelah sita eksekusi itu dilaksanakan, barang yang disita itu lalu diserahkan kepada yang berhak seperti disebutkan dalam putusan hakim, dan penyerahan tersebut dilakukan dengan tanda terima dari petugas eksekusi kepada orang yang berhak.[26]

G. Eksekusi yang tidak dapat Dijalankan

Dalam putusan yang tidak dijalankan secara sukarela maka pihak yang menang bisa mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Setelah itu tereksekusi dapat dijalankan, namun tidak semua eksekusi dapat dijalankan. Karena ada alasan-alasan yang menghalanginya di antaranya :

---

[26] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* hal. 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Harta eksekusi tidak ada

Pengertian mengenai obyek eksekusi tidak ada sangatlah luas, sebab tidak adanya obyek itu dapat dipahami tidak ada secara mutlak atau tidak ada.[27]

Obyek eksekusi tidak ada secara mutlak dapat diartikan bahwa pada pelaksanaan eksekusi itu obyek tersebut tidak ada hal lain disebabkan karena habis terjual, rusak atau terkena bencana alam.

Sedangkan tidak adanya obyek eksekusi secara mutlak yakni pada hakekatnya obyek eksekusi itu ada, akan tetapi obyek itu tidak sesuai dengan isi putusan, obyek dibawa kabur, letak obyek kurang jelas sehingga pada saat dilakukannya eksekusi obyek tersebut sulit ditemukan.[28]

2. Putusan bersifat *declaratoir*

Putusan yang bersifat deklarator ialah putusan yang amarnya hanya sekadar "pernyataan" yang menegaskan sesuatu kedudukan, hak, keadaan atau kewajiban putusan yang demikian tidak dapat dieksekusi.

Sifat deklarator yang terdapat dan putusan perkara kontentiosa dapat berubah menjadi putusan yang berlaku akan eksekusi dengan "bantuan gugatan baru". Ini berarti untuk mengeksekusi suatu putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator.

---

[27] Abdullah Muhammad, *Hukum Perdata*, hal. 225
[28] *Ibid*, hal. 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hanya dapat dieksekusi melalui gugatan baru, yang meminta agar putusan deklarator dieksekusi.

b. Selama tidak diajukan gugatan baru, selama itu pula putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator tidak dapat dieksekusi.

c. Permintaan eksekusi putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator melalui gugatan baru, dapat dikabulkan dengan putusan "eksekusi terlebih dahulu walaupun ada banding atau verzet sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR.

Putusan deklarator yang diminta eksekusinya melalui gugatan baru adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selama belum berkekuatan hukum tetap gugatan baru untuk meminta eksekusi belum boleh diajukan.

3. Obyek eksekusi berada di pihak ketiga

Eksekusi dapat dijalankan apabila benda yang akan diserahkan harus bebas dari pihak ketiga.[29]

Obyek eksekusi yang berada di pihak ketiga yang tidak digugat eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan jika penguasaan obyek eksekusi oleh pihak ketiga secara tidak sah maka dapat dilaksanakan eksekusi.[30]

---

[29] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* hal. 224
[30] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara,* hal. 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Status tanah milik negara

Apabila pelaksanaan eksekusi berhadapan dengan perubahan status tanah, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan dengan maksud semula status obyek sengketa eksekusi milik pribadi akan tetapi pada saat pelaksanaan eksekusi status kepemilikan obyek telah berubah.

5. Barang atau obyek berada di luar negeri

Pada prinsipnya eksekusi terhadap barang yang berada di luar negeri dinyatakan "noneksekutabel" hal ini sesuai dengan asas "nasionalitas" dan ekstateritorial yang terkandung dalam perundang-undangan hukum acara perdata.

Selain itu terdapat pula hambatan lain berupa asas kedaulatan setiap negara karena setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dalam negaranya sehingga badan kekuasaan negara lain tidak dibenarkan bertindak dalam wilayah negara lainnya kecuali ada perjanjian bantuan hukum di bidang pelaksanaan pengakuan hukum perdata.

Apabila pemohon eksekusi tetap berkeinginan agar eksekusi dijalankan terhadap barang yang berada di luar negeri satu-satunya jalan yang dapat ditempuh ialah mengajukan gugatan di pengadilan negara tempat di mana barang tersebut berada.[31]

---

[31] Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,* hal. 326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Dua putusan saling berbeda

Apabila menemukan dua putusan yang telah sama-sama memperoleh kekuatan hukum tetap yang amar putusannya saling berbeda. padahal baik mengenai subyek dan obyeknya persis sama. pihak yang berperkara itu juga orangnya. Barang yang disengketakan itu-itu juga. Ada juga perkara satu sampai ke tingkat kasasi, dan yang lainnya hanya sampai pada tingkat pertama atau tingkat banding. Umumnya perkara yang saling bertentangan berasal dari satu pengadilan yang sama bahkan kedua putusan yang saling berbeda itu diperiksa dan di putus oleh hakim yang itu juga.

Jika berhadapan dengan eksekusi atas dua putusan yang saling bertentangan yang dapat dijadikan alasan non eksekutabel ialah:

a) Fakta tentang adanya saling bertentangan antara dua putusan yang bersangkutan; dan

b) Tidak tepat atas alasan *ne bis in idem*

Sebab alasan non eksekutabel yang dapat dipergunakan ialah berdasarkan fakta yang ditemukan dalam dua perkara, yakni fakta adanya "saling bertentangan padahal dalam melaksanakan eksekusi pengadilan tidak boleh menilai isi dan pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan.

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus putusan yang saling bertentangan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Melalui upaya peninjauan kembali

Apabila eksekusi berhadapan dengan putusan pengadilan yang saling bertentangan, eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan hanya upaya peninjauan kembali yang dapat menjernihkannya oleh karena itu ketua pengadilan harus memberikan penyuluhan kepada mereka agar segera mengajukan permohonan peninjauan kembali atas alasan ditemukan dua putusan pengadilan yang saling bertentangan.

2) Melalui perdamaian

Cara kedua yang dapat ditempuh oleh mereka yang memiliki putusan yang saling bertentangan ialah melalui perdamaian jika ada persesuaian di antara mereka kalau tidak mau berdamai, dan tidak mau pula mengajukan permohonan peninjauan kembali, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Putusan itu tidak bernilai apa-apa.[32]

[32] *Ibid*, hal 357-360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK

A. Keberadaan Pengadilan Agama Nganjuk

1. Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk merupakan salah satu dari Pengadilan Agama yang ada di wilayah Jawa Timur yang terletak di Jl. Gatot Subroto Nganjuk.

Setiap Pengadilan Agama memiliki kekuasaan absolut yakni jenis perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan.

Adapun jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang di amandemen dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan

b. Waris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shodaqoh

i. Ekonomi Syari'ah

Mengenai perkara perkawinan penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir yaitu:

a. Izin beristeri lebih dari seorang

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus.

c. Dispensasi kawin

d. Pencegahan perkawinan

e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah

f. Pembatalan perkawinan

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri

h. Perceraian karena tolak

i. Gugatan perceraian

j. Penyelesaian harta bersama

k. Penguasaan anak-anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya.

m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri

n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak

o. Putusan tentang perceraian kekuasaan orang tua

p. Pencabutan kekuasaan wali

q. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut

r. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.

s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya

t. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

u. Putusan tentang hal penolakan pemberitahuan keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut Peraturan lain.

Di samping mempunyai kekuasaan absolut Pengadilan Agama Nganjuk juga memiliki kekuasaan relatif yang dipastikan sebagian kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum kekuasaan relatif diatur dalam Pasal 118 HIR/RBG dan secara khusus kekuasaan relatif dalam Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 dengan penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) :

"Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten dan Kotamadya"

Pada kompetensi relatif Pengadilan Agama Nganjuk kewenangan mengadili berdasarkan wilayah yurisdiksi meliputi 20 Kecamatan terdiri dari 277 desa atau Kelurahan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi yang lain. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian, sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor : 5/1996 tanggal 16 Agustus 1996 tentang Struktur Pengadilan Agama Nganjuk.[1]

[1] Sumber Data Buku Administrasi Pengadilan Agama Nganjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA NGAJUK KELAS I B

Berdasarkan Nomor : MA/KUMDIL/177/VIII/K/1996

KETUA
Drs. IMAM BAHRUN

WAKIL KETUA
Drs. H. HANAFI ASYHARI, SH

HAKIM

1. Drs. MASYKURI, HM, M.H.I
2. Drs. MUQODDAR, SH
3. Drs. MOH. MUJIB, M.H
4. Drs. KAFIT, M.H
5. Dra. ZAENAH, SH
6. ARUDJI, SH

PANITERA/SEKRETARIS
SITI NUR'AINI, SH

WAKIL PANITERA
SLAMET RIJADI, SH

WAKIL SEKRETARIS
SETYO HAYUNINGSIH, SH

Panmud Permohonan
Dra. ICHWANAH

Panmud Gugatan
Drs. FA'IQ

Panmud Hukum
SUTAJI, SH

Kaur. Kepegawaian
ABDUL MAJID, SH.I

Kaur. Keuangan
NAFIS MACFIIYAH, S.Ag

Kaur. Umum
SAIFUL ANAM

PANITERA PENGGANTI

1. SLAMET RIJADI, SH
2. Drs. FA'IQ
3. Dra. ICHWANAH
4. SUTAJI, SH
5. MURTADJI, BA
6. NAFIS MACHFIIYAH, S.Ag
7. ENY RIANING TARO, S.Ag
8. ABDUL MAJID, SH.I

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

KETERANGAN :

---------- Garis Koordinasi

_____ Garis Tanggung Jawab

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

1. SETYO HAYUNINGSIH, SH
2. MURTADJI, BA
3. SAIFUL ANAM
4. ABDUL MAJID, SH.I

Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor : 5/1996, tanggal 16 Agustus 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Proses Eksekusi Putusan di Pengadilan Agama Nganjuk.

1. Adanya Permohonan Eksekusi

Permohonan eksekusi diajukan kepada Pengadilan Agama tingkat pertama yang menyelesaikan perkara pada tingkat pertama seperti permohonan yang diajukan, oleh Maria Endah Dwi Lestari yang semua menjadi Penggugat sekarang menjadi Pemohon eksekusi melawan Dedy Nugroho menjadi pihak tereksekusi, permohonan tersebut diajukan sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 17 September 2007 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2007 diwakili oleh kuasa hukumnya Totok Mento Laksono.

Nomor Putusan yang dimohonkan untuk di eksekusi adalah Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 917/Pdt.G/2007/PA.NGJ tanggal 24 Oktober 2007. Obyek yang dimohonkan untuk di eksekusi adalah anak penggugat dan tergugat bernama Ladya Gloryfa Malevy Delesta yang berada di pihak tergugat di Desa Benggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, permohonan tersebut diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon eksekusi.[2]

2. Peringatan (*aanmaning*)

Ketua Pengadilan Agama Nganjuk setelah meneliti dan membaca putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 917/Pdt.G/ 2007/PA.NGJ

[2] Wawancara dengan Siti Nur Aini, Selaku Pansek Pengadilan Agama Nganjuk hari Senin 8 September 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkara antara Maria Endah Dwi Lestari sebagai pemohon eksekusi melawan Dedy Nugroho sebagai termohon eksekusi.

Menimbang bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum, kesenangan dapat dikabulkan, kemudian Ketua Pengadilan Agama Nganjuk membuat surat penetapan pada tanggal 18 Februari 2008 yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Nganjuk untuk memanggil termohon eksekusi supaya datang pada persidangan hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 pukul 10.00 dalam tempo 8 hari agar termohon memenuhi putusan.

Sidang *aanmaning* ini tidak harus dilakukan di ruang sidang akan tetapi cukup dilaksanakan di kantor Ketua Pengadilan Agama dalam sidang *aanmaning* juga bertujuan untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian.

3. Mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi

Setelah Ketua Pengadilan Agama Nganjuk membuat *aanmaning* kepada termohon eksekusi, sebagai kelanjutan dari proses tersebut Ketua Pengadilan Agama Nganjuk mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi.

Surat penetapan tersebut berisi perintah kepada Juru Sita atau Panitera untuk melaksanakan eksekusi dengan didampingi tiga orang saksi dan bila perlu dengan bantuan polisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Juru Sita Pengadilan Agama Nganjuk didampingi dua orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya berasal dari pegawai Pengadilan Agama Nganjuk. Surat penetapan eksekusi tersebut dibuat dikarenakan batas waktu *aanmaning* telah habis dan termohon belum memenuhi putusan tersebut.

4. Pemberitahuan

Pelaksanaan eksekusi diberitahukan kepada pemohon dan termohon eksekusi Pengadilan Agama Nganjuk juga memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang mewilayahi keberadaan obyek eksekusi yaitu Kepala Desa Banggle. Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dan Polisi sebagai pihak keamanan.

Surat pemberitahuan tersebut diberikan 7 atau 8 hari sebelum dilaksanakannya eksekusi dalam surat pemberitahuan tertera hari, tanggal dan waktu pelaksanaan eksekusi, dalam surat pemberitahuan tersebut juga menyebutkan nomor putusan yang akan di eksekusi yaitu putusan Pengadilan Agama Nganjuk 18 Februari 2008 Nomor : 917/Pdt.G/2007/PA.NGJ terhadap anak penggugat dan tergugat bernama LADYA GLORYRA MALEVY DELESTA. Yang menjadi sengketa antara Maria Endah Dwi Lestari binti Emry melawan Dedy Nugroho bin Rochani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pelaksanaan

Setelah adanya pemberitahuan kepada para pihak tentang pelaksanaan eksekusi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, petugas pelaksana eksekusi Pengadilan Agama Nganjuk melaksanakan eksekusi.

Dalam pelaksanaan eksekusi Juru Sita Pengadilan Agama Nganjuk atas nama Siti NUR'AINI, SH dengan didampingi dua orang saksi yaitu Slamet Riyadi bertempat tinggal di Jl. Surokenongo No. 45 Nganjuk, pekerjaan Pegawai Negeri dan Drs. Faia, bertempat tinggal di Jl. Wahidin No. 27 Nganjuk, pekerjaan Pegawai Negeri.

Eksekutor dalam hal ini Panitera atau Juru Sita dalam melaksanakan eksekusi harus mendatangi ke tempat obyek eksekusi yaitu di Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Ngajuk guna memberikan penjelasan tentang adanya eksekusi beserta semua pihak yang hadir untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 24 Oktober 2007 Nomor 917/Pdt.G/2007/PA.NGJ yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian memberitahukan bahwa pelaksanaan eksekusi segera dilakukan, setelah datang ke tempat tinggal tergugat di sana Juru Sita tidak bertemu dengan tergugat dan anaknya yang bernama Ladya Gloryfa Malevy Delesta untuk itu eksekusi tidak bisa dilaksanakan.[3]

---

[3] Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Bahrun, Ketua Pengadilan Agama Nganjuk hari Senin 8 September 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pembuatan Berita Acara

Setelah pelaksanaan eksekusi Juru Sita membuat berita acara pelaksanaan eksekusi, dalam berita acara memuat hari, tanggal pelaksanaan eksekusi yaitu hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 obyek yang akan di eksekusi yaitu (anak penggugat dan tergugat bernama Ladya Gloryfa Malevy Delesta).

Berita acara eksekusi juga menggambarkan tentang pelaksanaan eksekusi segala hal yang terjadi pada saat pelaksanaan eksekusi serta dapat dan tidaknya eksekusi dilaksanakan dalam permasalahan. Ini eksekusi tidak bisa dilaksanakan karena pihak tergugat dan obyek eksekusi tidak ditemui di tempat tinggal yang ditunjuk oleh penggugat atau pemohon eksekusi.

Kemudian berita acara eksekusi ditandatangani oleh Juru Sita, saksi-saksi dan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk dan salinan berita acara eksekusi tersebut dikirimkan kepada pemohon dan termohon eksekusi serta pihak-pihak yang hadir dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, di antaranya adalah Kepala Desa, berita acara eksekusi tersebut dapat dibacakan setelah pelaksanaan eksekusi.[4]

[4] Salinan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Nganjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PROSES EKSEKUSI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK

A. Analisis terhadap Kesesuaian Prosedur dalam Proses Eksekusi di Pengadilan Agama Nganjuk dengan Hukum Acara Peradilan Agama

Pengadilan Agama Nganjuk adalah Pengadilan Agama yang sah, di samping sebagai peradilan khusus, yakni sebagai salah satu peradilan Islam yang ada di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan hukum materiil Islam dalam batas-batas kekuasaannya.

Jadi Pengadilan Agama Nganjuk harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syari'at Islam sekaligus. Oleh karena itu Pengadilan Agama Nganjuk dalam beracara harus menggunakan segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya dan menjadi kekuasaan Pengadilan Agama.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara umum berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, dan ada pula hukum acara yang hanya berlaku pada pengadilan dalam peradilan agama.

Hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum adalah HIR/RBG dan BW UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum sedangkan peraturan perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku dengan peradilan umum dan peradilan agama adalah :

1. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
2. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.

Jadi Pengadilan Agama Nganjuk dalam beracara harus memerhatikan Peraturan Perundang-undangan di atas ditambah dengan UU No. 7 tahun 1989, maka di sini penulis akan memberikan analisa dari bab III terhadap kesesuaian proses eksekusi putusan atas hak pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Nganjuk dengan hukum acara peradilan agama. Adapun prosesnya adalah :

1. Permohonan eksekusi

   Pelaksanaan eksekusi (eksekusi atas hak pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Nganjuk diawali dengan adanya permohonan eksekusi yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2007 karena tiap-tiap pemeriksaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah adanya permohonan. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 UU No. 7 tahun 1989.

Permohonan yang telah dibuat pemohon secara tertulis dan telah ditandatangani oleh penggugat.

2. Peringatan (*Aan Manning*)

Setelah Ketua Pengadilan Agama meneliti semua putusan yang akan dieksekusi sesuai dengan Pasal 196 HIR/201RBG. Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan yang berisi teguran atau peringatan bagi termohon eksekusi agar melaksanakan putusan secara sukarela.

Begitu pula di Pengadilan Agama Nganjuk setelah membaca permohonan eksekusi atas nama Maria Endah Dwi Lestari telah memenuhi syarat untuk dieksekusi yakni putusan Pengadilan Agama Nganjuk dengan No. 917/Pdt.G/2007.PA.NGJ telah berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama Nganjuk melakukan tindakan-tindakan penetapan untuk memanggil termohon eksekusi untuk diberi waktu yang telah ditetapkan yakni selama-lamanya dalam waktu 8 hari.

Penetapan merupakan peringatan bagi termohon eksekusi untuk datang pada sidang untuk diberi peringatan agar termohon eksekusi melaksanakan putusan secara sukarela.

3. Surat penetapan

Sesuai dengan Pasal 107 HIR/1208 RBG yaitu sebagai kelanjutan dari Aan Meaning adalah pengeluaran surat penetapan yang berisi perintah eksekusi apabila termohon eksekusi tidak memenuhi putusan selama masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teguran. Bentuk perintahnya sudah bersifat imperatif. Karena ketua Pengadilan Agama tidak diperbolehkan mengeluarkan perintah menjalankan eksekusi dengan bentuk lisan dan surat penetapan ini pulalah yang menjamin otentikasi perintah menjalankan eksekusi, baik terhadap diri panitera atau juru sita yang mendapat perintah maupun terhadap pihak yang kalah (tereksekusi).

Pengadilan Agama Nganjuk, setelah dalam proses persidangan tidak ada kesepakatan antara termohon eksekusi dan pemohon eksekusi dan termohon. Eksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela selama masa teguran ketua Pengadilan Agama Nganjuk membuat surat penetapan.

Surat penetapan Pengadilan Agama Nganjuk yang ditetapkan pada tanggal 18 Pebruari 2008 berisi perintah kepada juru sita atau panitera untuk menjalankan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 24 Oktober 2007 sesuai dengan bunyi amar putusan.

Surat perintah tersebut dibuat secara tertulis karena ketua Pengadilan Agama tidak diperkenankan memberi perintah secara lisan tanpa surat penetapan pihak yang kalah dapat menolak tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita.

4. Pemberitahuan

Hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pemohon dan termohon eksekusi dan pemberitahuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 290 HIR/718RBG.

Pemberitahuan sebelum pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Nganjuk selain memberikan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada pemohon dan termohon eksekusi, Pengadilan Agama Nganjuk juga memberikan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Kepala Desa yang mewilayahi keberadaan obyek eksekusi. Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan minimal tujuh sampai sepuluh hari sebelum pelaksanaan eksekusi. Hal ini memberi kesempatan kepada pihak tergugat atau termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela dan jarak tersebut dianggap cukup untuk melaksanakan tindakan persiapan sebelum eksekusi tersebut dilaksanakan.

5. Pelaksanaan eksekusi

Pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Nganjuk telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni dilaksanakan oleh panitera atau jurusita berdasarkan surat perintah dari Ketua Pengadilan Agama dan didampingi oleh saksi Pengadilan Agama Nganjuk yang terdiri dari dua orang saksi karena dalam Pasal 197 ayat 6 HIR eksekusi harus dibantu oleh dua orang saksi dan dianggap sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakan eksekusi dan saksi tersebut diambil dari pegawai Pengadilan Agama Nganjuk, sedangkan keberadaan Kepala Desa pada pelaksanaan eksekusi hanya untuk memperlancar jalannya eksekusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pembuatan berita acara

Dalam Pasal 197 ayat 5 HIR secara tegas memerintahkan bahwa setelah pelaksanaan eksekusi harus dibuat berita acara eksekusi dan Pengadilan Agama Nganjuk setelah juru sita melaksanakan eksekusi juru sita membuat berita acara eksekusi.

Dalam pembuatan berita acara eksekusi Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan hak pemeliharaan anak telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yakni :

a. Hari, tanggal pelaksanaan eksekusi
b. Nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang saksi
c. Daftar, nomor putusan yang akan dieksekusi
d. Rincian secara lengkap tindakan yang telah dilakukan
e. Berita acara ditandatangani oleh pejabat yang melaksanakan eksekusi, saksi serta orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan ekesekusi.

Dalam penandatanganan berita acara eksekusi yang diatur dalam Pasal 197 (6) HIR/201 (1) RBG, hanya pejabat pelaksana dan ketiga orang saksi yang memengaruhi keabsahan syarat formal berita acara eksekusi. Namun dari Pengadilan Agama Nganjuk untuk telah sempurnanya juga ditandatangani Kepala Desa, pemohon dan termohon. Hal tersebut Undang-undang tidak mewajibkan maupun tidak melarang, maka menurut tata tertib beracara dalam bidang hukum perdata membuka kemungkinan untuk disempurnakan asal hal itu bermanfaat. Salah satu manfaat yang dapat diambil adalah memperkokoh pembuktian kebenaran tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksekusi dan sekurang-kurangnya hal itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk mematahkan tuduhan yang mungkin datang di belakang hari dari pihak tereksekusi.

B. Analisa terhadap Pemicu Ketidakberhasilan Pengadilan Agama Nganjuk dalam Melaksanakan Eksekusi Putusan

Kasus eksekusi putusan atas hak pemeliharaan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk di mana telah ditetapkan setelah terjadinya perkara perceraian dan berkekuatan hukum tetap. Anak yang menurut hukum merupakan hak dari pada istri tidak dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan sehingga suatu putusan pengadilan tidak ada artinya khususnya bagi pihak yang memenangkan karena putusan tersebut tidak dilaksanakan.

Dan yang menang memohon untuk pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Pengadilan Agama Nganjuk untuk melaksanakan putusan secara paksa terhadap pihak yang dikalahkan dengan melalui proses hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam acara perdata yang berhubungan dengan sita eksekusi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 197 HIT tentang Penyitaan barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang berbunyi :

"Jika sudah waktu lalu yang telah ditentukan itu serta orang yang dikalahkan belum juga mencukupi keputusan atau jika orang yang dikalahkan sudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap. Maka ketua karena jabatannya memberi perintah supaya di sita".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Undang-undang Hukum Acara Eksekusi tidak ada pembahasan secara khusus tentang pelaksanaan eksekusi anak. Namun pelaksanaan ekseskusi secara umum disamakan dengan eksekusi benda pada umumnya hnya dilakukan permintaan untuk diserahkan sehingga tidak dapat dirampas dengan mudah dan juga tidak dilaksanakan sita.

Sedangkan menurut Aparat Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat bahwa "Apabila adanya keputusan dilaksanakan eksekusi maka anak tersebut mempunyai kedudukan seperti benda pada umumnya sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan hukum acara perdata tentang sita eksekusi di antaranya dalam melaksanakan eksekusi harus diberikan surat pemberitahuan ke tempat obyek eksekusi, sebelum pelaksanaan eksekusi namun tidak lepas dari pertimbangan lain, bahwa dalam pelaksanaannya tidak dapat sepenuhnya ditetapkan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam eksekusi benda".

Problem kegagalan kasus eksekusi anak yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk salah satunya adalah tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang eksekusi anak dan tidak bisa dilaksanakan sita jaminan karena anak bukan barang mati sehingga bisa dibawa pergi.

Menurut pihak Pengadilan Agama Nganjuk terhadap pelaksanaan eksekusi di lapangan terhadap anak tidak dapat diterapkan seperti benda pada umumnya hal ini terkait dengan beberapa aspek.

1. Anak merupakan makhluk yang bernyawa dan bergerak
2. Anak mempunyai aspek mental dan akal
3. Karena anak adalah jiwa yang tidak dapat dipaksa

Untuk bidang yang menyangkut hukum keluarga menurut Prof. Bustanul Arifin "Peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam dimaksudkan tidak sebagai peradilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa, maknanya hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman secara tradisional dan kaku dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang diajukan kepadanya. Namun peradilan agama haruslah menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial bagi para keluarga yang mencari keadilan sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan secara sukarela dan bukan hanya sekadar dalam bentuk tulisan.

Di dalam sebuah Hadits dikatakan bahwa anak bisa memilih jika di antara kedua orang tuanya terjadi pertentangan. Abu Hurairah, telah meriwayatkan, kaitannya :

جَاءَتْ امْرَأَةٌ اِلىرَسُوْلِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ: انَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ اَنْ يَذْهَبَ بِاَبْنِيْ وَقَدْ سَقَا نِيْ مِنْ بِئْرِأَبِيْ عُذْبَةَ، وَقَدْ نَضَعَنِيْ فَقَالَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَا اَبُوْكَ وَهذِهِ اُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَ خَذَ اُمَّهُ فَاْ نَطلَقَتْ بِهِ. (رواه ابو واود)

Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, katanya : "Ya Rasulullah ! sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku di sumur Abi Unbah dan diapun berguna sekali bagiku" Maka Rasulullah SAW bersabda : "Ini ayahmu dan ini ibumu piluhlah mana yang engkau sukai" Lalu anak tersebut memilih ibunya, lalu ibunya bagi membawa anaknya. (HR Abu Dawud)

Tetapi jika si anak masih belum bisa bicara. Imam Malik berkata : Ibunyalah yang berhak sehingga si anak tumbuh giginya. Hal yang paling utama dan harus dipikirkan dan di utamakan adalah kepentingan si anak kecil agar dia mendapatkan asuhan dan pemeliharaan yang sebaik-baiknya, karena anak merupakan buah hati yang kelak dapat menjadi penyejuk jiwa bagi orang tua sehingga dalam mengasuhnya harus diperhatikan hal-hal yang menjadi kemaslahatan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini dapat penulis ambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengeksekusi putusan atas hak pemeliharaan anak ketika terjadi perceraian karena Pengadilan Agama Nganjuk adalah Pengadilan Agama yang telah memeriksa dan memutus suatu perkara tersebut dalam tingkat pertama maka berwenang untuk menjalankan eksekusi.
2. Pengadilan Agama Nganjuk dalam proses eksekusi putusan atas hak pemeliharaan anak telah sesuai dengan hukum acara peradilan agama, yaitu dimulai dari :
   a. Permohonan eksekusi
   b. Peringatan (*aanmaning*)
   c. Surat Penetapan
   d. Pemberitahuan
   e. Pelaksanaan eksekusi
   f. Pembuatan berita acara
3. Dalam kasus eksekusi putusan atas hak pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Nganjuk eksekusi tidak dapat dilakukan karena pada saat pelaksanaan eksekusi obyek tidak ada di tempat selain itu di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang hukum acara tidak ada pembahasan secara khusus tentang pelaksanaan eksekusi anak namun pelaksanaan eksekusi secara umum disamakan dengan eksekusi pada benda umumnya hanya dilakukan permintaan untuk diserahkan sehingga tidak dapat dirampas dengan mudah dan juga tidak dilaksanakan sita langsung di eksekusi.

B. Saran-saran

1. Pengadilan Agama Nganjuk hendaklah benar-benar dapat menjadi lembaga yang bisa menampung aspirasi pihak-pihak berperkara serta bisa menjembatani nilai-nilai keadilan.
2. Dalam melakukan pemutusan perceraian hakim diharapkan dapat memberikan saran kepada suami dan istri untuk dapat mengurus anak-anak mereka terutama yang masih di bawah umur secara kekeluargaan, meskipun sudah bercerai karena berakibat terhadap mental dan jasmani anak menjadi terganggu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* Yayasan al Hikmah, 2000

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*

Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Elis T. Sufiani, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Jaih Mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1999

Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002

Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media, 2005

Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1997

Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo, 1998

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 8, Beirut Darul Fiqr, 1996

Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz IV, terjemahan Abu Bakar Muhammad, Surabaya: al Ikhlas, 1995

Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktek Peradilan Perdata*, Jakarta, Djambatan, 1997

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1986

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1989

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudarso, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000-04-06 Soeyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta, Djambatan, 1997

Syahroni Ridwan, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 1997

Victor M. Situmorang, *Grose Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993

Wirjono Prodjodikusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1984

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1987

_____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

_____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Departemen Agama Al Qur'an dan terjemahannya

Amandemen Undang-undang Peradilan Agama UU RI No. 3 Tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id